

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai kompetensi advokat non-muslim dalam beracara di Pengadilan Agama ini. Hukum materiil merupakan peraturan yang tertulis atau dikodifikasikan dan sudah dilegalkan oleh Pemerintah. Dalam menggunakan dalil-dalil yang ada, kompetensi advokat non-muslim yaitu kurang kompeten, Meskipun begitu mereka tetap sudah memenuhi syarat dan sah karena tidak ada keharusan dalam menggunakan hukum Islam atau syari'at Islam selain dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Padahal para hakim dalam memutus perkara diperbolehkan menggunakan syari'at Islam yang lain seperti merujuk pada kajian-kajian kitab salaf, sehingga idealnya advokat juga harus memahami syari'at Islam khususnya dalam perkara perdata yang dapat diajukan di Pengadilan Agama. Sedangkan Kompetensi advokat non-muslim dalam beracara dalam menggunakan hukum formil mereka tidak mengalami kesulitan dan malah mereka lebih senang beracara di Pengadilan Agama Semarang dari pada beracara di Pengadilan Negeri, karena di Pengadilan Agama dalam memberikan keterangan mengenai proses berperkara sampai biaya dalam pelaksanaan perkara sangat jelas. Tidak berbelit-belit dalam

memberikan informasi. Mereka dalam beracara di Pengadilan Agama secara keseluruhan dari perkara yang mereka tangani dapat terselesaikan dengan baik.

2. Keabsahan advokat non-muslim dalam beracara di Pengadilan mereka sah secara formil, maupun materiil dan syari'at Islam juga telah mengaturnya dalam hal ini mengenai perwakilan. Dimana mereka tetap sah dalam memberikan kuasa yang telah mereka lakukan terhadap kliennya dalam melakukan praktek di Pengadilan Agama. Mereka sebelum mempraktekkan profesinya sebagai advokat harus memenuhi persyaratan untuk dapat praktek sebagai profesi seorang advokat, dan peraturan yang secara khusus mengatur advokat non-muslim tidak ada. Dalam hal ini tidak ada pembedaan antara advokat muslim maupun advokat non-muslim, selama mereka sudah memenuhi syarat menjadi advokat mereka boleh melakukan prakteknya sesuai dengan kompetensi masing-masing.

## **B. Saran-saran**

Dari beberapa penjelasan yang telah disebutkan diatas dari penulis akan memberikan saran-saran, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama Semarang untuk meningkatkan lagi kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti dalam memberikan informasi dan dalam hal administrasi serta pendataan advokat yang jelas dan menyeluruh seperti yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun kartu anggota.

2. Kepada hakim di Pengadilan Agama agar memberi kesempatan kepada advokat untuk bertanya ketika saksi lawan dalam memberikan kesaksian, sebab pertanyaan tersebut mungkin dapat membantu advokat dari pihak lawan.
3. Kepada Advokat dalam hal ini yang berlatar non-muslim khususnya atau advokat yang secara keseluruhan agar lebih ditingkatkan dalam pemberian pelayanan, karena terdapat beberapa klien yang merasa kurang puas menerima pelayanan dari kuasanya.

### **C. Penutup**

Syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, meskipun jauh dari kesempurnaan. Penulis sadar bahwa dalam sajian penulisan skripsi ini belum memenuhi dalam memberikan wacana keilmuan penulisan ilmiah. Karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya sebagai penutup penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga sekripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca secara umum. Dari penulis hanya bisa mengatakan *jaza'kumullah khoiro jaza' 'an katsiro'*.